



P U T U S A N

Nomor 24/PDT/2023/PT JAP

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jayapura yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara:

MERY TRESIA EFENDI, NIK 9271017009750001, Umur 47 tahun, Agama Kristen, Pekerjaan Karyawan swasta, bertempat tinggal di Jl Kasuari Tanah Hitam Abepura, RT 002/RW 005 Kelurahan Asano, Distrik Abepura Kota Jayapura, dalam perkara ini diwakili kuasanya Isnain Yeubun, S.H.I, MH, dan Abdul Fahmi, SH, para Advokat yang berkantor di Jalan Raya Abepura, Tanah Hitam, Kelurahan Asano, Distrik Abepura, Kota Jayapura, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Maret 2023, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula Penggugat**;

l a w a n

WIRA TANDEAN, NIK 9271011112650003, Usia 57 tahun, Agama Katolik, Pekerjaan Pedagang, Alamat Jl Kasuari Tanah Hitam Abepura, RT 002/RW 005 Kelurahan Asano, Distrik Abepura Kota Jayapura, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding semula Tergugat**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara tersebut;

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura tanggal 11 April 2023 Nomor 24/PDT/2023/PT JAP tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Surat Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura tanggal 11 April 2023 Nomor 24/PDT/2023/PT JAP tentang Penetapan Hari Sidang;

Halaman 1 dari 6 Putusan Perkara Nomor 24/PDT/2023/PT JAP



3. Surat Penunjukan Panitera Pengganti tanggal 11 April 2023 Nomor 24/PDT/2023/PT JAP;
4. Berkas perkara berikut surat - surat lainnya yang berhubungan dengan Perkara Nomor 194/Pdt.G/2022/PN Jap;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 194/Pdt.G/2022/PN Jap, tanggal 2 Maret 2023, yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat Konpensi/Tergugat Rekompensi untuk seluruhnya ;

DALAM REKONPENSI

- Menolak gugatan Penggugat Rekompensi/Tergugat Konpensi untuk seluruhnya ;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Menghukum Penggugat Konpensi/Tergugat Rekompensi untuk membayar biaya yang timbul dari perkara ini sejumlah Rp635.000,00 (enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah) ;

Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Jayapura diucapkan pada tanggal 2 Maret 2023 dengan dihadiri oleh kuasa hukum Penggugat dan dihadiri oleh Tergugat. Pembanding/Kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Maret 2023 mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 194/Pdt.G.2022/PN Jap tanggal 14 Maret 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jayapura. Permohonan tersebut disertai dengan memori banding yang diterima Pengadilan Negeri tanggal 21 Maret 2023 ;

Menimbang bahwa memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding melalui Jurusita Pengadilan Negeri Jayapura pada



tanggal 29 Maret 2023 ;

Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) pada tanggal 17 dan 20 Maret 2023;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat pada pokoknya memohon sebagai berikut :

1. Menerima Permohonan banding Pembanding.
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 194/Pdt.G/2022/PN Jap, tanggal 02 Maret 2023.

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan perkawinan Pembanding **MERY TRESIA EFENDI** dan Terbanding **WIRA TANDEAN** sebagaimana tertuang dalam Akta Perkawinan Nomor 204/8/KCS/2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar tanggal 8 Agustus 2001 putus karena perceraian.
2. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa Terbanding semula Tergugat tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 194/Pdt.G/2022/PN Jap, tanggal 02 Maret 2023, memori banding dari Pembanding semula Penggugat, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pembanding/Penggugat serta fakta hukum yang terungkap dipersidangan dimana permasalahan Pembanding/Penggugat dan Terbanding/Tergugat hanyalah masalah ekonomi yakni hasil usaha yang dikelola oleh Terbanding/Tergugat tidak pernah diberikan kepada Pembanding/Penggugat untuk biaya nafkah dan pendidikan anak-anak, namun berdasarkan bukti surat bertanda T-2, T-3, dan T-4, telah diperoleh fakta bahwa Terbanding/Tergugat masih memberikan uang hasil usaha yang dikelola oleh Terbanding/Tergugat kepada Pembanding/Penggugat maupun kepada anak-anak melalui transfer, artinya bahwa Terbanding/Tergugat masih bertanggung jawab untuk menafkahi Pembanding/Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat, disamping itu Pembanding/Penggugat dan Terbanding/Tergugat masih mempunyai usaha bersama berupa usaha Rumah Makan Sulawesi yang dikelola oleh Pembanding/Penggugat yang hasil sepenuhnya berada pada tanggung jawab Pembanding/Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Majelis Hakim bahwa alasan Pembanding/Penggugat sebagaimana dalam positanya yang mendalilkan bahwa terjadi konflik dan pertengkaran yang terus menerus mulai dari tahun 2022 sampai dengan sekarang tidak dapat dibuktikan oleh Pembanding/Penggugat, karena faktanya Terbanding/Tergugat masih tetap bertanggungjawab kepada Pembanding/Penggugat maupun kepada anak-anaknya, hasil usaha konstruksi aluminium yang dikelola oleh Terbanding/Tergugat masih diserahkan kepada Pembanding/Penggugat dan sampai saat ini baik Pembanding/Penggugat dan Terbanding/Tergugat masih tinggal bersama-sama, dan Terbanding/Tergugat masih bertanggung jawab menafkahi Pembanding/Penggugat dan anak-anaknya dan juga ketiga anak kandung Pembanding/Penggugat dan Terbanding/Tergugat tidak setuju dengan gugatan perceraian yang diajukan oleh Pembanding/Penggugat terhadap Terbanding/Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-5 berupa Surat Pernyataan Keberatan dari ketiga anak kandung

Halaman 4 dari 6 Putusan Perkara Nomor 24/PDT/2023/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pembanding/Penggugat dan Terbanding/Tergugat, bukti yang menunjukkan bahwa anak-anak Pembanding/Penggugat dan Terbanding/Tergugat keberatan dan tidak setuju atas gugatan Perceraian Pembanding/Penggugat kepada Terbanding/ Tergugat ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 194/Pdt.G/2022/PN Jap, tanggal 02 Maret 2023 beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Pembanding semula Penggugat harus dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 194/Pdt.G/2022/PN Jap tanggal 02 Maret 2023, yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura pada hari Rabu, tanggal 10 Mei 2023 yang terdiri dari BONNY SANGGAH, S.H, M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Dr. LISFER BERUTU, SH, MH, dan TIARES SIRAIT, SH, MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 16 Mei



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2023 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh DEHEFSEN BOROLLA, SH, Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim padahari itu juga.

Hakim-hakim Anggota:

ttd

Dr. LISFER BERUTU, SH, MH

ttd

TIARES SIRAIT, SH, MH

Panitera Pengganti,

ttd

DEHEFSEN BOROLLA,SH

Hakim Ketua,

ttd

BONNY SANGGAH, S.H, M.Hum

Perincian biaya:

1. Meterai Rp 10.000,00
2. Redaksi Rp 10.000,00
3. Biaya ProsesRp 130.000,00
4. Jumlah Rp 150.000,00
(seratus lima puluh ribu rupiah)

Salinan Resmi ini sesuai aslinya
Pengadilan Tinggi Jayapura
Plh. Panitera,

SUYATMI, SH.MH.